

Keterbatasan Kekuatan Eksekutorial Putusan Pailit Indonesia dalam Perkara Kepailitan Lintas Negara

Elirica Aliyah Irwan Bauw^{1*}, Ema Nurkhaerani²

^{1, 2} Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta, Indonesia

E-mail: 2210611226@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1*}

Alamat Kampus: Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan 12450

*Korespondensi penulis: 2210611226@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *This study examines the issue of cross-border insolvency in the context of Indonesian bankruptcy law, particularly the limitations of national law in handling cases involving foreign elements such as assets or creditors outside Indonesia. Although Law Number 37 of 2004 contains universal principles, its implementation is hindered by Indonesia's adherence to the principle of territoriality and the absence of international agreements on mutual recognition and enforcement of foreign bankruptcy decisions. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches to analyze the legal framework and principles relevant to cross-border insolvency. The findings show that Indonesian bankruptcy rulings currently have limited extraterritorial effect and cannot be directly enforced abroad without proper international legal instruments. To overcome these limitations, the adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is deemed necessary, along with efforts to establish bilateral or multilateral agreements. Such steps are expected to enhance legal certainty, protect creditors' rights, and improve Indonesia's insolvency regime in the context of global commerce.*

Keywords: *Cross-Border Insolvency, Bankruptcy Decision, UNCITRAL Model Law*

Abstrak. Permasalahan hukum dalam kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) muncul ketika debitor memiliki aset atau kreditor di lebih dari satu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum secara komprehensif mengatur mekanisme pelaksanaan putusan pailit terhadap aset debitor yang berada di luar negeri, sehingga menimbulkan hambatan dalam eksekusi lintas yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah pengaturan hukum positif Indonesia dan relevansi adopsi hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan putusan pailit Indonesia masih terbatas pada yurisdiksi nasional karena ketiadaan mekanisme pengakuan internasional. Oleh karena itu, adopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* dipandang sebagai solusi untuk memperluas efektivitas putusan pailit di luar negeri serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para kreditor dalam konteks transaksi lintas negara.

Kata Kunci: *Cross-Border Insolvency, Putusan Pailit, UNCITRAL Model Law*

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi, kegiatan perniagaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Pelaku usaha dapat dengan mudah melakukan investasi atau menjalankan usahanya di berbagai negara lain. Fenomena ini dikenal sebagai transaksi bisnis internasional, dimana pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonomi lintas batas yurisdiksi negara tanpa hambatan geografis yang berarti. Namun, kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis internasional juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya dalam hal kepailitan apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya terhadap para kreditornya yang berada di berbagai negara (Adhitya, R.. 2022).

Kepailitan sendiri merupakan mekanisme hukum yang diberikan kepada debitor yang tidak mampu membayar utangnya, dengan tujuan untuk memberikan penyelesaian adil terhadap hak-hak para kreditornya melalui pemberesan harta pailit oleh kurator (Alfianti, M. B., & Yulianingsih, W. 2023). Permasalahannya menjadi kompleks ketika debitor memiliki aset yang tersebar di lebih dari satu negara. Dalam konteks ini, muncul istilah *cross-border insolvency*, yaitu kondisi dimana aset debitor yang dinyatakan pailit berada di luar yurisdiksi negara yang menyatakan kepailitan. Dalam praktiknya, kurator tidak secara otomatis dapat mengeksekusi aset tersebut karena terhalang oleh prinsip teritorialitas hukum negara lain, sehingga pelaksanaan pemberesan aset lintas negara menjadi problematis (Rahman, et al., 2023).

Permasalahan semakin rumit karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) tidak secara eksplisit mengatur mekanisme *cross-border insolvency*. Ketentuan dalam Pasal 212 hingga Pasal 214 UU Kepailitan hanya mengatur soal objek kepailitan (harta di luar negeri), tetapi tidak menyentuh secara jelas mengenai status hukum subjek asing, kreditor asing, atau prosedur lintas negara secara komprehensif (Ilmi, et.al., 2023). Akibatnya, posisi hukum kreditor asing menjadi tidak pasti, terutama dalam hal klaim terhadap harta debitor yang berada di yurisdiksi lain.

Ketiadaan aturan nasional mengenai *cross-border insolvency* berdampak besar terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pailit yang melibatkan unsur asing. Padahal, UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency telah lama hadir sebagai acuan internasional sejak 1997 dan telah diadopsi oleh berbagai negara, namun hingga saat ini belum dijadikan bagian dari sistem hukum Indonesia (Diah Sulistyani, & Sukarna, 2021). Ketiadaan mekanisme pengakuan timbal balik atas putusan pailit dan proses eksekusinya di luar negeri menjadi penghalang serius bagi kurator dan kreditor dalam melindungi haknya secara efektif.

Sebagai perkara perdata internasional, kepailitan lintas negara tentu memuat unsur asing (*foreign elements*) yang memunculkan konflik yurisdiksi, baik dalam penentuan kewenangan maupun pelaksanaan putusan. Di satu sisi, prinsip kedaulatan negara tetap harus dihormati, namun di sisi lain kepentingan kreditor yang sah terhadap aset yang berada di luar negeri juga tidak boleh diabaikan. Jika tidak diatur dengan jelas, kondisi ini akan memunculkan ketidakpastian hukum dan dapat melemahkan kepercayaan kreditor terhadap sistem hukum Indonesia (Paweroi, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana konsep *cross-border insolvency* seharusnya diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia. Di samping itu, perlu pula dikaji sejauh mana daya laku putusan pailit dari Pengadilan Niaga Indonesia dapat diperluas ke yurisdiksi asing, baik melalui reformasi internal terhadap UU Kepailitan maupun melalui adopsi terhadap instrumen hukum internasional. Kajian ini menjadi krusial tidak hanya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditor, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem peradilan niaga Indonesia di tengah meningkatnya kompleksitas perdagangan global.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Territorialitas dalam Hukum Kepailitan

Dalam konteks kepailitan lintas negara, prinsip *territoriality* menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial putusan pailit pada dasarnya terbatas pada wilayah yurisdiksi negara yang mengeluarkan putusan tersebut. Artinya, putusan pailit Indonesia hanya dapat dieksekusi secara efektif dalam batas wilayah hukum Indonesia. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengeksekusi putusan pailit terhadap aset atau pihak yang berada di luar negeri. Teori ini menjadi penting sebagai dasar untuk memahami mengapa eksekusi lintas negara kerap memerlukan instrumen hukum internasional seperti pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (*recognition and enforcement of foreign judgment*) (Wahyudi, & Prakoso, 2021).

Teori Universalisme Terbatas dalam Hukum Kepailitan

Teori *modified universalism* (universalisme terbatas) mencoba menyeimbangkan prinsip *territoriality* dengan kebutuhan global untuk mengatasi kompleksitas kepailitan lintas negara. Teori ini mengakui bahwa suatu negara dapat mengakui putusan pailit dari negara lain, namun tetap memberikan ruang bagi negara penerima untuk melakukan penyesuaian sesuai hukum nasionalnya. Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum secara eksplisit mengatur mekanisme pengakuan putusan pailit asing, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis kemungkinan penerapan prinsip resiprositas atau asas kehati-hatian dalam mengeksekusi putusan pailit asing (Alfianti, 2023).

Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Kreditor dalam Eksekusi Putusan Pailit

Eksekusi putusan pailit, termasuk dalam konteks lintas negara, sangat bergantung pada kepastian hukum dan perlindungan kreditor. Teori kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas dan prosedur yang dapat diandalkan bagi kreditor agar hak-haknya terlindungi meskipun menghadapi aset yang tersebar di berbagai negara. Dalam praktiknya, keterbatasan kekuatan eksekutorial putusan pailit Indonesia di luar negeri dapat menimbulkan

ketidakpastian bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan utangnya. Oleh karena itu, penguatan instrumen kerja sama internasional atau perjanjian bilateral menjadi krusial untuk menjamin efektivitas eksekusi putusan pailit Indonesia dalam perkara kepailitan lintas negara (Andrianto, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma-norma hukum positif terkait *cross-border insolvency* dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan peraturan terkait lainnya, serta pendekatan konseptual, untuk mengkaji teori dan asas hukum yang relevan seperti asas *lex fori* dan asas universalitas. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, dengan mengaitkan norma-norma yang berlaku terhadap permasalahan kepailitan lintas negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan

Kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) merupakan bentuk penyelesaian kepailitan yang muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya intensitas perdagangan internasional dan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan adanya unsur asing dalam struktur hubungan hukum kepailitan (Fatimah, 2021). Menurut UNCITRAL Model Law on *Cross-Border Insolvency*, istilah ini mencakup dua situasi: ketika debitor memiliki aset di lebih dari satu negara, atau ketika terdapat kreditor yang bukan berasal dari negara tempat proses kepailitan berlangsung (UNCITLOW, 2025). Meskipun secara substansi *cross-border insolvency* melibatkan elemen-elemen dasar yang sama seperti kepailitan pada umumnya yaitu debitor, kreditor, dan utang tetapi kepailitan lintas negara juga memiliki elemen yang berbeda. Proses kepailitan ini menjadi lebih kompleks karena mengandung keterkaitan dengan sistem hukum negara lain. Unsur asing ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sudargo Gautama, dapat berbentuk keberadaan pihak yang berkewarganegaraan asing, kedudukan hukum asing, atau aset yang terletak di luar negeri (Dzaky, et.al., 2023).

Terdapat beragam bentuk hubungan hukum yang melibatkan unsur asing, memperlihatkan bagaimana kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) menuntut penyelesaian berdasarkan kaidah hukum perdata internasional. Misalnya, perkara yang melibatkan badan hukum asing yang memiliki saham dalam perusahaan Indonesia melalui skema usaha patungan (*joint venture*), atau perusahaan luar negeri yang menjalin kontrak komersial dengan entitas bisnis Indonesia, seperti perjanjian penggunaan nama dagang yang menghadapi proses kepailitan di Indonesia. Bahkan, situasi sebaliknya juga bisa terjadi, di mana subjek hukum Indonesia, baik perseorangan maupun badan hukum, memiliki aset atau saham di luar negeri, atau terikat dalam hubungan hukum dengan entitas asing yang tunduk pada sistem hukum negara lain. Ketiga bentuk ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara kepailitan lintas yurisdiksi membutuhkan dasar hukum yang mampu menjangkau keberagaman struktur hukum lintas negara secara komprehensif dan terkoordinasi secara internasional (Khairunnissa, 2024).

Untuk menyelesaikan permasalahan *cross-border insolvency*, terdapat dua asas utama dalam hukum perdata internasional yang digunakan, yaitu asas teritorial dan asas universal. Meskipun secara normatif keduanya diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya dalam praktik tidaklah sederhana. Hal ini disebabkan oleh potensi kontradiksi antara keduanya dalam Undang-Undang Kepailitan serta keberadaan batasan yurisdiksi di masing-masing negara yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan putusan lintas negara, khususnya dalam hal eksekusi harta debitor yang berada di luar negeri. Indonesia sendiri secara eksplisit menganut asas teritorial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 431 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan Pasal 264 Undang-Undang Kepailitan, yang membatasi kekuatan hukum putusan hanya pada harta yang berada dalam wilayah Indonesia. Bahkan ketika pengadilan asing menyatakan debitor pailit, putusan tersebut tidak berlaku di Indonesia, sehingga debitor tetap diperlakukan sebagai tidak pailit dan asetnya tidak dapat dieksekusi (Rahardhini, et.al., 2024).

Di sisi lain, Undang-Undang Kepailitan juga mencerminkan prinsip universalitas melalui Pasal 21 yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitor, termasuk yang diperoleh selama proses kepailitan, menjadi bagian dari boedel pailit tanpa dibatasi wilayah. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 202 hingga Pasal 204, yang menyatakan bahwa kurator dapat mengurus seluruh aset debitor demi kepentingan semua kreditor, bahkan jika aset tersebut berada di luar yurisdiksi Indonesia. Namun, penerapan asas universal ini dibatasi oleh kenyataan bahwa tidak semua negara mengakui putusan pengadilan asing (Rahardhini, et.al., 2024). Oleh karena itu, tanpa adanya perjanjian timbal balik yang mengatur pengakuan dan

pelaksanaan putusan (*mutual recognition and enforcement*), putusan pailit dari pengadilan Indonesia hanya akan dianggap sebagai dokumen pembuktian dalam proses litigasi ulang di negara lain, bukan sebagai dasar eksekusi yang mengikat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum nasional yang bersifat terbuka secara teritorial, dengan sistem hukum internasional yang tetap berpegang pada prinsip kedaulatan negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan putusan pengadilan asing dihadapkan pada hambatan normatif yang cukup ketat. Pasal 436 Reglement op de Rechtvordering (Rv) menyatakan bahwa putusan hakim atau pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, kecuali dalam kondisi yang secara khusus diatur dalam Pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 431 Rv yang membatasi keberlakuan putusan pengadilan Indonesia hanya dalam lingkup teritorial nasional, serta menyatakan bahwa putusan pengadilan asing tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia. Berdasarkan pengaturan ini, pelaksanaan putusan asing yang berkaitan dengan harta debitur di luar yurisdiksi nasional dipandang tidak sah secara hukum. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kedaulatan negara yang dianut oleh Indonesia, di mana asas teritorial mengharuskan adanya mekanisme hukum domestik yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan luar negeri secara ketat dan formal melalui jalur tertentu yang sah (Hasni, et.al., 2025).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sejatinya telah membentuk kerangka hukum untuk mengatur penyitaan seluruh aset debitur yang dinyatakan pailit, termasuk yang berada di luar negeri. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 212 yang mengatur bahwa apabila kreditor memperoleh pelunasan utangnya dari aset debitur yang berlokasi di luar wilayah Indonesia dan tidak dijamin dengan hak prioritas maka kreditor tersebut wajib mengembalikan seluruh pelunasan tersebut ke dalam budel pailit agar dapat didistribusikan secara merata. Meskipun ketentuan tersebut secara normatif mengisyaratkan semangat asas universalitas, implementasinya menghadapi tantangan besar. Pada praktiknya, penyitaan terhadap aset-aset yang berada di luar negeri sering kali tidak dapat dilakukan secara efektif, karena tidak adanya kewenangan hukum yang mengikat di luar yurisdiksi nasional. Ketiadaan instrumen hukum internasional maupun perjanjian bilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan antara Indonesia dan negara lain turut memperburuk efektivitas penyitaan lintas negara. Dengan demikian, meskipun hukum nasional telah membuka kemungkinan untuk mencakup aset luar negeri dalam boedel pailit, realisasinya masih sangat terbatas dan menimbulkan persoalan serius dalam pemberesan utang lintas yurisdiksi (Setiawan, & Haryanto, 2024).

Kekuatan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Indonesia terhadap Kepailitan Lintas Negara

Dalam kerangka hukum perdata internasional, kekuatan hukum putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia sangat dipengaruhi oleh teori-teori pilihan hukum yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Terdapat dua teori utama yang relevan dalam konteks ini, yaitu teori *lex loci delicti commissi* dan teori *lex fori*. Teori *lex loci delicti commissi* menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa adalah hukum tempat terjadinya peristiwa hukum atau perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, jika suatu peristiwa hukum atau sengketa terjadi di negara tertentu, maka hukum negara tersebutlah yang akan digunakan untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, teori *lex fori* menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat pengadilan yang berwenang atau forum hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. *Lex fori* tidak hanya menentukan hukum mana yang akan digunakan, tetapi juga menetapkan yurisdiksi atau kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan unsur asing. Dalam praktiknya, *lex fori* seringkali menjadi teori yang dominan diterapkan dalam perkara kepailitan lintas negara, karena penetapan hukum yang berlaku dan kewenangan hakim menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum (Mutiara Hikmah, 2007). Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori ini menjadi kunci dalam menentukan validitas dan efektivitas putusan pailit Indonesia di ranah internasional.

Secara teoritis (*das sollen*), sistem hukum kepailitan Indonesia menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitor, termasuk yang berada di luar yurisdiksi wilayah hukum Indonesia, merupakan bagian dari boedel pailit. Artinya, tidak ada pembatasan teritorial atas aset debitor pailit yang dapat disita dan dibagikan kepada kreditor. Namun, dalam realitas pelaksanaannya (*das sein*), prinsip ini tidak selalu dapat diterapkan secara efektif. Pelaksanaan sita terhadap aset yang berada di luar negeri menghadapi kendala yurisdiksi dan pengakuan hukum oleh negara tempat aset tersebut berada. Dalam praktik, terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, jika negara tempat aset tersebut berada mengakui dan mengizinkan pelaksanaan putusan pailit dari Indonesia, maka aset tersebut dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit dan dieksekusi sesuai prinsip sita umum. Kedua, apabila negara tersebut menolak untuk mengeksekusi putusan dengan alasan berpegang pada asas teritorial atau pertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), maka aset tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit, kecuali jika telah dilakukan kompensasi melalui penggantian nilai oleh kreditor yang menerima pembayaran dari aset itu, yang disetujui oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas (Rahmat Bastian, 2005).

Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan telah mengatur mekanisme penyitaan terhadap seluruh aset debitor, termasuk yang berada di luar negeri, dalam praktiknya ketentuan ini masih menemui banyak kendala. Pasal 299 UU Kepailitan menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku adalah HIR dan RBg sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan. Dengan demikian, dalam banyak hal, hukum acara perdata umum masih digunakan dalam penyelesaian perkara kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sita umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata hanya berlaku secara efektif terhadap harta debitor yang berada dalam wilayah hukum Indonesia (Putra, 2021). Oleh sebab itu, ketentuan yang berlaku saat ini masih menunjukkan keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas perkara kepailitan lintas batas.

Masalah utama dalam pelaksanaan putusan pailit terhadap subjek atau objek yang berada di luar negeri adalah pengakuan terhadap putusan pengadilan Indonesia oleh sistem hukum negara lain. Dalam hal ini, keberhasilan pelaksanaan putusan sangat tergantung pada pendekatan hukum perdata internasional yang dianut oleh negara asing tersebut. Negara yang menganut pendekatan universal cenderung mengakui dan melaksanakan putusan pailit asing, sementara negara yang menganut pendekatan teritorial tidak berkewajiban untuk melakukannya. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan pailit Indonesia di luar negeri sangat bergantung pada keberadaan ketentuan hukum perdata internasional atau perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur hal tersebut (Lambah, P. D. 2024).

Apabila suatu negara asing tidak mengakui putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia, terdapat beberapa alternatif yang dapat ditempuh. Pertama, debitor atau kurator dapat mengajukan gugatan baru di negara tempat aset berada agar pengadilan di negara tersebut dapat memutus perkara secara independen. Kedua, pelaksanaan putusan pailit dapat dimungkinkan apabila antara Indonesia dan negara tersebut telah terjalin perjanjian bilateral atau multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk perkara kepailitan. Ketiga, dapat digunakan mekanisme bantuan hukum dari pengacara lokal di negara tempat aset berada, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Algemene Bepalingen (AB), di mana hasil penjualan aset oleh pengacara asing kemudian diserahkan kepada kurator Indonesia. Namun, alternatif ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum berupa perjanjian internasional atau ratifikasi terhadap instrumen hukum seperti UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (Putra, 2021).

Maka UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency perlu diadopsi untuk menjawab tantangan kepailitan lintas batas yang dihadapi Indonesia. Beberapa ketentuan penting dalam model hukum tersebut, seperti Pasal 1 dan 2 mengenai definisi dasar dan partisipasi aktor asing, serta Pasal 11 hingga 17 yang memberikan perlindungan terhadap aset dan memperluas kewenangan perwakilan asing, dapat memperkuat koordinasi antar yurisdiksi dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Lebih lanjut, Pasal 25 hingga 27 mengatur tentang kerja sama antar pengadilan di berbagai negara, sehingga memungkinkan pengelolaan aset dan pelaksanaan putusan secara seragam dan terkoordinasi. Dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam UU No. 37 Tahun 2004, Indonesia dapat menyempurnakan kerangka hukum kepailitannya agar lebih responsif terhadap dinamika perdagangan global dan menjamin perlindungan kreditor secara lintas yurisdiksi (Setiawan, & Haryanto, 2024).

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan putusan pailit Indonesia saat ini masih terbatas dalam lingkup yurisdiksi nasional. Agar putusan tersebut dapat memperoleh pengakuan dan daya laku internasional, diperlukan reformasi hukum nasional yang mencakup penguatan prinsip universalitas, pembentukan mekanisme kerja sama lintas negara, serta adopsi terhadap instrumen hukum internasional seperti UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dan setara bagi seluruh kreditor yang terlibat dalam perkara kepailitan lintas negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) menimbulkan persoalan kompleks dalam penerapannya di Indonesia, terutama akibat keterbatasan sistem hukum nasional dalam menjangkau yurisdiksi asing. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memuat ketentuan yang bersifat universal, pada praktiknya pelaksanaan prinsip universalitas masih terhambat oleh penerapan asas teritorial yang dianut Indonesia serta ketiadaan perjanjian internasional dengan negara lain. Ketidaksinkronan ini menyebabkan aset debitor yang berada di luar negeri tidak dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam boedel pailit. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan efektivitas mekanisme sita umum yang menjadi ciri khas dalam hukum kepailitan.

Putusan Pengadilan Niaga Indonesia atas perkara kepailitan belum memiliki daya eksekusi lintas yurisdiksi karena masih terbatas pada kedaulatan hukum nasional. Meskipun secara teori hukum kepailitan Indonesia mencakup seluruh aset debitor termasuk yang berada

di luar negeri, pelaksanaan putusan tersebut di negara lain bergantung pada sistem hukum perdata internasional yang berlaku di negara tersebut. Untuk mengatasi hambatan ini, alternatif seperti pelaksanaan putusan melalui pengadilan asing, kerja sama bilateral/multilateral, atau penggunaan pengacara lokal dapat ditempuh. Namun, pendekatan yang paling komprehensif adalah adopsi UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* ke dalam sistem hukum Indonesia agar putusan pailit nasional dapat diakui dan dilaksanakan secara internasional.

Pemerintah Indonesia sebaiknya segera mempertimbangkan untuk meratifikasi dan mengadopsi UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* ke dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan prinsip universalitas dengan prinsip kedaulatan negara dalam pelaksanaan kepailitan lintas batas. Selain itu, diperlukan upaya diplomatik dalam bentuk pembentukan perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan kepailitan, guna memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditor dan memastikan pembebasan utang dapat dilakukan secara adil di berbagai yurisdiksi.

DAFTAR REFERENSI

- Adhitya, R. (2022). Analisis pembentukan ASEAN cross border insolvency regulation. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 33–43.
- Alfianti, M. B. (2023). Perbandingan Penggunaan Prinsip “Territorialism” Di Indonesia Dan Prinsip “Modified Universalism” Di Korea Selatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*) (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Jawa Timur).
- Alfianti, M. B., & Yulianingsih, W. (2023). Analisis perbandingan perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan lintas batas di Indonesia dengan Korea Selatan. *Innovative*, 3(3), 7374–7384.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123.
- Dzaky, M., Santoso, B., & Widhiyanti, H. N. (2023). Analysis of cross-border insolvency dispute resolution in insolvency practice in Indonesia. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 5(3), 825–843.
- Fatimah M, A. R. N. (2021). *Sita umum aset debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (Studi kasus putusan nomor 138/Pdt. Sus-PKPU/2016/PN. Niaga. Jkt. Pst)* [Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin].
- Hasni, N. N., Ansari, T. S., & Nurlailasari, E. (2025). Prinsip teritorial dan kaitannya dengan cross border insolvency dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Yustisi*, 12(1), 110–116.
- Ilmi, B. D. Q., Hariyani, I., & Prakoso, B. (2023). Kedudukan kreditor asing dalam perkara PKPU terhadap debitor yang berkedudukan di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 7(2), 163–180.

- Khairunnissa, S. (2024). Pengaturan kepailitan lintas batas negara dalam perbandingan hukum perdata internasional antara Indonesia dan Malaysia. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 105–111.
- Lambah, P. D. (2024). *Penyelesaian sengketa cross border insolvency dengan teori pendekatan penyelesaian (Ditinjau dari putusan homologasi PT Garuda Indonesia (Persero))* [Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta].
- Mutiara Hikmah. (2007). *Hukum perdata internasional dalam perkara-perkara kepailitan*. PT Refika Aditama.
- Paweroi, M. E. A. M. (2023). *Perlindungan hukum bagi kreditor atas aset debitor pailit yang berada di luar negeri* [Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin].
- Putra, M. R. R. (2021). Eksekusi putusan pailit atas perusahaan modal asing di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2), 326–351.
- Rahardhini, H., Emirzon, J., Purba, H., & Harianto, D. (2024, February). Application of territorial principles and universal principles in settlement of execution of debtor's bankruptcy (Cross border insolvency). In *International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)* (pp. 489–495). Atlantis Press.
- Rahman, I., Setiono, G. C., & Sulisty, H. (2023). Analisis yuridis prinsip teritorial pada cross border insolvency perspektif hukum kepailitan di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 56–62.
- Rahmat Bastian. (2005). Prinsip hukum kepailitan lintas yurisdiksi. Dalam *Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum* (hlm. 301–302). Pusat Pengkajian Hukum.
- Setiawan, P. A., & Haryanto, I. (2024). Analysis of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and its potential effectiveness in Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 11(2), 137–151.
- Sulistyani, D., & Sukarna, K. (2021). Problematika eksekusi harta pailit dalam cross border insolvency. *USM Law Review*, 4(2).
- United Nations Commission on International Trade Law. (n.d.). *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*. Retrieved May 24, 2025, from https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
- Wahyudi, E., & Prakoso, W. (2021). Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Bagi Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18, 258-63.